



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.21, 2010

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN. Informasi Publik.
Keterbukaan.

**PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN**

NOMOR : PER- 01 /1.02/PPATK/01 /10

TENTANG

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting mewujudkan akuntabilitas dan mengoptimalkan pengawasan publik dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan/atau dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam penyelenggaraan negara dan berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
4. Pimpinan PPATK adalah Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK.
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.

6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPATK adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di PPATK.
7. Pemilik Informasi adalah pihak yang memiliki Informasi dan bertanggung jawab untuk menentukan nilai Informasi sesuai kebutuhan bisnis dan kewenangannya.
8. Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.

BAB II

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Informasi Publik di PPATK meliputi:
 - a. Informasi yang terbuka; dan
 - b. Informasi yang dikecualikan.
- (2) Informasi yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 - c. Informasi yang diumumkan secara serta merta.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Informasi sangat rahasia;
 - b. Informasi rahasia; dan
 - c. Informasi terbatas.

Pasal 3

- (1) Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Informasi bulanan;
 - b. laporan semesteran; dan
 - c. laporan tahunan;
- (2) Informasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi data statistik mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, dan laporan jumlah hasil analisis.